

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara terus menerus di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan, seluruh potensi alam perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Demikian pula dengan potensi manusia yang berupa jumlah penduduk yang besar, maka pengetahuan dan keterampilan harus ditingkatkan agar dapat menemukan, mengembangkan, dan memanfaatkan secara maksimal potensi alam yang ada, serta sekaligus mewujudkan program pembangunan yang berlangsung secara terencana, terarah, terkoordinasi, lebih baik dan berkelanjutan. Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan. Pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di perkotaan (sentralisasi) tetapi harus meluas ke seluruh Indonesia (desentralisasi).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2001 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desa yang mengatur bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum, memiliki batas wilayah tertentu dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui negara. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku bagi masyarakat setempat, termasuk pembangunan desa yang memperhatikan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ray, 2020).

Membangun kemandirian desa dalam kerangka desa membangun harus dimulai dengan perencanaan desa yang baik, diikuti dengan pengelolaan program yang baik pula (Ra'is, 2018). Pembangunan pedesaan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba tetapi akibat perencanaan yang baik.

Mengembangkan kawasan perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan, lebih memperkuat ketahanan masyarakat dengan tujuan meletakkan dasar dan landasan ekonomi, sosial, politik, keamanan dan ketahanan bangsa. Untuk itu, pembangunan pedesaan diorientasikan pada kegiatan pembangunan secara terpadu dan menyeluruh dengan memberdayakan setiap elemen masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di setiap desa.

Dalam menciptakan pembangunan desa yang baik maka harus mengikutsertakan masyarakat yaitu melalui pemberdayaan masyarakat desa. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Ayat 12 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Untuk mencapai tujuan program pembangunan di setiap bidang, perlu adanya model pengelolaan dalam pengelolaan pembangunan, model pengelolaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat merasakan dan mengevaluasi hasil dan proses pembangunan dari program pemerintah. Salah satu hal yang kita perlukan adalah kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat agar bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam proses pembangunan, baik sebagai pernyataan maupun sebagai kegiatan dengan memberikan masukan seperti: pikiran, tenaga, waktu, keahlian (skill), modal (materi), ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2015). Partisipasi masyarakat adalah partisipasi dan keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) kegiatan program/proyek pembangunan yang dilaksanakan di masyarakat setempat (Zulkarnain Nasution, 2009). Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Desa Balong Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laki-Laki	3.273
Perempuan	3.117
Jumlah	6.390

Sumber : Data Arsip RKPDes Desa Balong Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara mencapai 6.390 jiwa yang terdiri dari 3.273 jiwa penduduk laki-laki dan 3.117 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk Desa Balong yang besar menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa untuk menjalankan perencanaan pembangunan desa yang didasarkan pada aspirasi dari masyarakat, sedangkan pada kenyataannya pembangunan desa berdasarkan atas kesepakatan kelompok-kelompok tertentu.

Tabel 1. 2 Jumlah Sekolah dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Siswa
TK	2	162
SD / MI	5	480
SMP / Mts	1	301
SMU / SMK / MA	0	327
Perguruan Tinggi	0	30

Sumber : Data Arsip RKPDes Desa Balong Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sarana pendidikan di Desa Balong belum sepenuhnya memadai. Hal ini menjadi tantangan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, karena dengan sarana pendidikan yang memadai akan memudahkan masyarakat dalam menempuh dunia pendidikan yang berkualitas. Karena dengan pendidikan masyarakat yang tinggi akan membentuk pola partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan salah satu prasyarat utama dalam keberhasilan pembangunan desa, namun terdapat kendala yang dihadapi atas dasar upaya pelaksanaan proses pembangunan tersebut. Pengertian partisipasi yang diterapkan pada aparatatur perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya adalah keinginan masyarakat untuk mendukung sepenuhnya program-program pemerintah yang dirancang dan ditargetkan oleh pemerintah. Proyek pembangunan pedesaan dari pemerintah dianggap sebagai proyek pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan proyek pembangunan yang diajukan masyarakat dianggap keinginan. Akibatnya, proyek-proyek ini menjadi prioritas rendah bagi pemerintah. Oleh karena itu, para perencana pembangunan dan pelaksanaan, perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep untuk mendukung pengenalan partisipasi masyarakat dari bawah untuk mencapai hasil Pembangunan Berkelanjutan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dalam proses pelaksanaan tetapi harus dimulai dari tahap awal yaitu perencanaan sampai dengan tahap evaluasi program pembangunan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal pembangunan yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan tergantung pada bagaimana proses perencanaan itu dilakukan, karena keberhasilan pembangunan tidak tergantung pada baik tidaknya rencana pembangunan tersebut, melainkan pada keberhasilan pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan menjadi faktor yang tidak kalah penting karena didasari anggapan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Ayat 10 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, perberdayaan masyarakat

desa adalah mengoptimalkan keterlibatan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait pemilihan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayahnya, khususnya dominasi elit lokal dalam proses pembangunan yang akan dilakukan pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini disebabkan adanya pemahaman bahwa kebijakan desentralisasi hanyalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga sebagian besar pemangku kepentingan pemerintah menganggap bahwa mereka memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan atau keputusan tanpa melibatkan unsur pemerintah masyarakat.

Di Indonesia, ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan disebut musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dasar penyelenggaraan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang menjelaskan bahwa pembahasan perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pihak dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Rencana pembangunan desa harus mengacu pada rencana pembangunan daerah, dan rencana pembangunan daerah harus mengacu pada rencana pembangunan pusat. Perencanaan pembangunan dari bawah akan berguna sebagai masukan bagi pemerintah tingkat atas. Hal ini untuk memastikan harmonisasi perencanaan pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa. Sistem perencanaan *top-down* dan *bottom-up* harus dikembangkan lebih efisien.

Ruang partisipasi yang terkait dengan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan program pembangunan

desa, dapat dikatakan partisipasi masyarakat akan tercapai apabila program-program tersebut dilaksanakan. Selanjutnya dapat dipastikan bahwa tujuan pembangunan juga akan tercapai.

Namun, terkait pembangunan desa, pelaksanaan perencanaan partisipatif yang merupakan amanah yuridis belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Jika kita melihat ke belakang, model perencanaan dari bawah ke atas (partisipatif) yang terdesentralisasi menunjukkan masih sedikit harapan bahwa aspirasi murni penduduk desa dapat didengar.

Demikian pula halnya dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Desa Balong telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya melalui Musrengbangdes. Berdasarkan Peraturan Desa Balong No. 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2021 Bab 1 Pasal 1 Ayat 9 dan Ayat 10 bahwa Prioritas pembangunan yang menjadi sasaran penetapan rencana kerja pembangunan (RKPDDes) Desa Balong tahun 2021 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2024 dengan memperhatikan isu strategis atau isu kebijakan pembangunan. Selain itu, penetapan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan kinerja periode sebelumnya, kemampuan keuangan, visi dan misi Desa Balong, serta aspirasi/kebutuhan pembangunan masyarakat yang sudah ditentukan selama pelaksanaan Musrengbangdes. Sehingga, terakumulasi menjadi prioritas pembangunan desa dan memberikan arahan yang jelas bagi perencanaan pembangunan yang lebih rinci dalam program/kegiatan pembangunan. Setiap prioritas pembangunan memiliki fokus-fokus program, sehingga pembangunan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, berbagai hal telah diusahakan oleh pemerintah Desa Balong berupa penyediaan pelayanan fasilitas seperti sarana pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan masyarakat dan perumusan kebijakan dapat membuka peluang bagi masyarakat Desa Balong untuk berpartisipasi dalam program pelaksanaan pembangunan. Dalam realitanya, tidak semua anggota masyarakat di Desa Balong ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Peserta musrengbangdes tahun 2020 hanya berjumlah 51 orang saja, yang terdiri dari aparat pemerintahan desa, kepala dusun, kepolisian, koramil, dan pihak kecamatan. Sedangkan dari kelompok-kelompok masyarakat belum terlihat keseluruhan dalam keterlibatannya, seperti contoh kelompok perwakilan dari bidang kesehatan. Sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan yang partisipatif di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara belum maksimal. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan agenda perencanaan pembangunan masih terlihat sesuatu yang asing atau rendah bagi masyarakat. Hal ini disebabkan penyampaian informasi dari pemerintahan Desa Balong kurang merata. Penyampaian informasi bahwa akan diadakannya Musrengbangdes tidak sampai ke masyarakatnya. Sehingga dalam perencanaan pembangunan masyarakat cenderung apatis atau enggan melibatkan diri. Oleh karena itu, masyarakat hanya menerima hasil apa yang menjadi kebijakan pemerintah Desa Balong selama ini.

Berdasarkan hal tersebut, ada isu menarik yang perlu dikaji terkait partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pedesaan. Jadi, judul

penelitian ini adalah **“Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrengbangdes Tahun 2020 Di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrengbangdes tahun 2020 Di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada Musrengbangdes tahun 2020 Di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi hasil pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan tahun 2020 Di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrengbangdes tahun 2020 Di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada Musrengbangdes tahun 2020 Di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

3. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi hasil pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan tahun 2020 Di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pengembangan Ilmu Ekonomi Pembangunan khususnya pada konsentrasi perencanaan pembangunan terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
- b. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan memberikan Manfaat sebagai masukan dan referensi dalam menentukan kebijakan terkait perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.